



P E N E T A P A N
Nomor 430/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LULUK MASRUOH, bertemoat tinggal di Dusun Gragal RT/RW :
001/001, Kel/Desa Gajah Bendo, Kecamatan Beji, Kabupaten
Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang
bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 430/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 20 Desember
2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri
Bangil Nomor: 430/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 20 Desember 2024 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Bangil Nomor : 430/Pdt.P/2024/PN Bil, tanggal 20 Desember 2024
tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20
Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil
pada tanggal 20 Desember 2024, dibawah Register Nomor: 430/Pdt.P/2024/PN
Bil, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :
3514134610840001, Tertera Pemohon atas nama **LULUK MASRUOH**;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor :
3514132111220007, Tertera Kepala Keluarga dan juga sebagai Pemohon
atas nama **LULUK MASRUOH** (baris 1 kolom 1), dan Tertera Ayah
Pemohon atas nama **ZAMRI LUKMAN** (baris 1 kolom 16);

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 430/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 493/14/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton, menerangkan bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara H. MAS MUNIR BYARONI dan **HJ. LULUK MASRUROH** binti **ZAMRIH LUKMAN**;
4. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3514 – LT – 09112022 – 0032 yang menerangkan bahwa di Pasuruan, 6 Oktober 1984, telah lahir atas nama **LULUK MASRUROH** anak kedua berjenis kelamin perempuan dari Ayah bernama **ZAMRI LUKMAN** dan Ibu bernama **HALIMATUS SADIYAH**;
5. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 3514 – KM – 11032020 – 0005 yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2020, atas nama **LUKMAN HAKIM**;
6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Setoran BIPIH dengan Nomor : 1300413520 yang tertera Nama Calon Haji atas nama **LUKMAN HAKIM**;
7. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 472/93/424.2.307.25/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Gerongan Tertanggal 30 Oktober 2024, Ayah Pemohon atas nama **ZAMRIH LUKMAN** yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 493/14/X/2000, Ayah Pemohon atas nama **ZAMRI LUKMAN** yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514132111220007 (baris 1 kolom 16), dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3514 – LT – 09112022 – 0032, dan dengan Ayah Pemohon atas nama **LUKMAN HAKIM** yang tertera pada Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 3514 – KM – 11032020 – 0005, dan Surat Setoran BIPIH dengan Nomor : 1300413520;
8. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon mengurus penetapan dari Pengadilan yakni atas nama **ZAMRI LUKMAN** dan dengan atas nama **LUKMAN HAKIM** adalah Dua Nama Satu Orang Yang Sama;
9. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengajukan penetapan Dua Nama yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514132111220007 (baris 1 kolom 16), dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3514 – LT – 09112022 – 0032 atas nama **ZAMRI LUKMAN** dan dengan atas nama **LUKMAN HAKIM** yang tertera pada Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 3514 – KM – 11032020 – 0005, dan Surat Setoran BIPIH dengan Nomor : 1300413520 adalah Dua Nama Satu Orang Yang Sama. Dan Nama yang digunakan oleh pemohon saat ini adalah atas nama **LUKMAN HAKIM** sesuai dengan

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 430/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 3514 – KM – 11032020 – 0005, dan Surat Setoran BIPIH dengan Nomor : 1300413520

10. Bahwa alasan Pemohon mengajukan penetapan **Dua Nama Satu Orang**

Yang Sama yakni karena untuk Peryaratan Administrasi agar tidak terjadi kebingungan di masa yang akan datang

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk penetapan Dua Nama yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514132111220007 (baris 1 kolom 16), dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3514 – LT – 09112022 – 0032 atas nama **ZAMRI LUKMAN** dan dengan atas nama **LUKMAN HAKIM** yang tertera pada Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 3514 – KM – 11032020 – 0005, dan Surat Setoran BIPIH dengan Nomor : 1300413520 adalah **Dua Nama Satu Orang Yang Sama**.
3. Menetapkan **LUKMAN HAKIM** adalah identitas yang digunakan saat ini;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang;
5. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo et Bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3514134610840001 atas nama LULUK MASRUROH, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3514132111220007 atas nama Kepala Keluarga LULUK MASRUROH, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy kutipan Akta Nikah atas nama H. MAS MUNIR SYA'RONI dengan LULUK MASRUROH Nomor : 493/14/X/2000 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 430/Pdt.P/2024/PN Bil



4. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Nomor : 3514-LT-09112022-0032, tanggal 9 November 2022 atas nama LULUK MASRUOH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Nomor: 3514-KM-11032020-0005, tanggal 11 Maret 2020 atas nama LUKMAN HAKIM, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Setoran BIPIH atas nama LUKMAN HAKIM yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia Pasuruan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gerongan No : 472/93/424.2.307.25/2024, tanggal 30 Oktober 2024, atas nama H. LUKMAN HAKIM, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LILIK HAMIDAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan nama orang tua pemohon pada Kartu Keluarga Kutipan Akta Nkah Pemohon, serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis ZAMRI LUKMAN adalah merupakan satu orang yang sama dengan nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian dan Setoran BIPIH atas nama LUKMAN HAKIM;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengalihkan data haji Almarhum orang tua Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MAS ACHMAD FIDA' GHIFAR SHODIQ**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan nama orang tua pemohon pada Kartu Keluarga Kutipan Akta Nkah Pemohon, serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis ZAMRI LUKMAN adalah merupakan satu orang yang sama dengan nama yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian dan Setoran BIPIH atas nama LUKMAN HAKIM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengalihkan data haji Almarhum orang tua Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum dan patut untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 430/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan nama orang tua pemohon pada Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Kutipan Akta Nikah Pemohon (vide bukti P-3), serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-4) yang tertulis ZAMRI LUKMAN adalah merupakan satu orang yang sama dengan nama LUKMAN HAKIM yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian (P-5) dan Setoran BIPIH (P-6);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 orang Saksi yaitu Saksi LILIK HAMIDAH dan Saksi MAS ACHMAD FIDA' GHIFAR SHODIQ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada akta maupun dokumen kependudukan yang dapat menerangkan bahwa ZAMRI LUKMAN dan LUKMAN HAKIM memiliki tempat, tanggal lahir maupun nama orang tua yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Bangil,

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor : 430/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh LILIS HARJATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

LILIS HARJATI, S.H.,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 75.000,00
3. Penggandaan : Rp 1.800,00
4. PNPB : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);